

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perluasan gerak transaksi barang dan atau jasa hingga melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan kemampuannya. Dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Konsumen dapat menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui kiat iklan, promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan dan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.¹ Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan

¹ Susanti Adi Nungroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 1.

Perlindungan Konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk mentaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas. Mengingat dampak penting yang dapat ditimbulkan akibat tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki keuntungan dari bisnisnya sendiri, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah, di samping ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen belum memadai.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memperdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.² Undang-Undang Perlindungan konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku

² AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm 42.

usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat.³ Dalam kegiatan transaksi barang dan/atau jasa, paling tidak terdapat dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak pelaku usaha atau produsen yang menghasilkan barang dan/atau jasa dan pihak pengguna barang dan/atau jasa yang disebut konsumen, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangga yang disebut konsumen akhir.⁴

Secara umum dan mendasar, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang bersifat massal dapat menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik.⁵ Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam kenyataannya, pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hal inilah yang menjadi titik awal timbulnya persengketaan konsumen. Terhadap sengketa

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 98.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 11.

⁵ Khotibul Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 88.

yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya Pasal 45 Ayat (2) UUPK memberikan dua cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan kesepakatan yaitu bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, prosedur formal dan bersifat kaku, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa.⁶ Sebaliknya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang-menang (*win-win solution*), dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.⁷ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering ditempuh dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha yaitu melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK) dalam Pasal 1 angka 11 UUPK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK menggunakan pihak ketiga yang berkapasitas sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam hal ini harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1

⁷ *Ibid.*, hlm. 2

Pasal 52 UUPK menjelaskan mengenai tugas dan wewenang BPSK diantaranya, yaitu: Memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK. Kemudian dalam pasal tersebut juga disebutkan, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dapat ditempuh melalui tiga cara yakni dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (Kepmenperindag) Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan:

- (1) Apabila penyelesaian sengketa konsumen ditempuh dengan cara konsiliasi, dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, dilakukan oleh pihak yang bersengketa dan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator.
- (3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

Pada Pasal 54 Ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa Putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir sehingga tidak ada lagi upaya hukum banding dan kasasi. Sedangkan kata mengikat mengandung arti

memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.⁸ Namun, hasil Putusan BPSK seringkali membawa rasa ketidakpuasan bagi para pihak yang bersengketa seperti perkara yang ada di Pengadilan Negeri Padang, yaitu pada Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg.

Pada Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg sengketa berawal dari konsumen yang melakukan wanprestasi yaitu dengan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya secara teratur kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kredit. Atas hal ini, maka pelaku usaha melakukan pelelangan terhadap objek jaminan kredit. Konsumen yang tidak terima dengan tindakan pelaku usaha tersebut melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui BPSK Kabupaten Batu Bara. BPSK Kabupaten Batu Bara mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya dan mengeluarkan amar Putusan Nomor 1228/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 yang sifatnya dimenangkan oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak terima dengan hasil putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri Padang agar Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dibatalkan. Hakim Pengadilan Negeri Padang setelah melakukan pemeriksaan perkara mengeluarkan putusan yang dimenangkan oleh pelaku usaha dengan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1228/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016.

⁸ Susanti Adi Nungroho, *supra* (lihat catatan kaki nomor 1), hlm. 18.

Pada Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg, sengketa bermula juga disebabkan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen karena tidak membayar angsuran kreditnya secara teratur. Akibat konsumen cidera janji maka pelaku usaha melakukan penjualan objek hak tanggungan untuk melunasi hutang konsumen. Konsumen merasa tidak terima dengan tindakan pelaku usaha ini, mengajukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara. BPSK Kabupaten Batu mengeluarkan amar Putusan Nomor 515/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017, yang sifatnya dimenangkan oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak terima terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK, mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri Padang. Hasilnya Pengadilan Negeri Padang membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 515/Arbitrase/BPSK-BB/II/2017.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Putusan BPSK yang bersifat final dan *binding* (mengikat) ternyata masih dapat diajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri. Putusan BPSK yang diajukan keberatan dapat dibatalkan melalui putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana akibat hukum dari pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak yang bersengketa. Dimana hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) OLEH PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM SENGKETA PERBANKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak yang bersengketa dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg?
3. Bagaimana batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan Putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap para pihak yang bersengketa dalam Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Pdg.

3. Untuk mengetahui batasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan mengenai kewenangan BPSK.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat pada masyarakat, baik masyarakat yang mengerti akan hukum maupun masyarakat yang dapat dikatakan awam dengan hukum mengenai perlindungan konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Manfaat ini juga diperuntukkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam pembatalan putusan arbitrase yang terkait secara langsung.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa. Adapun

tulisan yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Titia Tauhiddah, mahasiswa hukum Magister Kenotariatan Universitas Andalas dengan judul KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DENGAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) pada tahun 2019. Tulisan ini mengkaji mengenai kewenangan penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan antara BPSK dengan LAPS dan prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK dan LAPS-BMPPVI
2. Wisnu Kumala, mahasiswa Magister Hukum Universitas Andalas dengan judul Tesis KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI PASCA KELUARNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2014 pada tahun 2019. Tulisan ini mengkaji mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa asuransi pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014 dan akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁹ Menurut Snelbecker, “Teori adalah seperangkat proporsisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati”.¹⁰ Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkul serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹¹

Fungsi teori adalah sebagai pensistematiskan temuan-temuan penelitian, pendorong penyusunan hipotesis, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan.¹² Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Sedangkan menurut M.Solly Lubis menyatakan, “Kerangka teori identik dengan alur berfikir (flow of thinking) yang sistematis berintikan suatu proses berfikir ilmiah (logico-hipotetico verifikatif) yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau

⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 18.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 57.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 253.

¹² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 47.

permasalahan (problem), yang menjadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui”.¹³

Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori kewenangan dan teori penyelesaian sengketa.

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan baik sosial maupun hubungan hukum. Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, bahasa Belandanya, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der streitbeilegung*.¹⁴

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Teori
2. Penyelesaian, dan
3. Sengketa.

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran) atau mengatur sesuatu sehingga

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT Soft Media, Jakarta, 2012, hlm. 189.

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.135

menjadi baik.¹⁵ Sedangkan sengketa adalah perselisihan, pertentangan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang lain berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.¹⁶ Sehingga definisi teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.¹⁷

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima) teori penyelesaian sengketa, yaitu:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya (dari arti materiil maupun kejiwaan).
2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk

kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada
5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam

masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.
7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.¹⁹

Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, ADR, dan pengadilan. Yang termasuk cara tradisional adalah membiarkan saja atau *lumping it*, mengelak (*avoidance*) dan paksaan. Yang termasuk dalam penyelesaian dengan menggunakan ADR adalah *negotiation* (perundingan), mediasi, dan arbitrase.²⁰ Adapun cara yang digunakan oleh BPSK untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu melalui konsiliasi atau mediasi atau arbitrase.

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen menyatakan hukum adalah sebuah sistem norma.

Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 147.

²⁰ *Ibid.*,

das sollen dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan

²¹ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

²² Dosminikus Rato, *Filosafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian dapat pula mengandung arti yakni: adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir atau keraguan, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan.²³

Pada teori kepastian hukum, Salim HS menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁴ Menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati, berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁵

Jan Michiel Otto berpendapat kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat antara lain:

²³ R.Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, Juni 2016, hlm. 193.

²⁴ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 45.

²⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 317.

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
 - b. Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
 - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁶
- c. Teori Kewenangan

H.D Stoud seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁷ Ateng Syafruddin mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat

²⁶ Jan Michiel Otto dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 85

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110

wewenang-wewenang hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Salim dan Erlies Septiana menyatakan teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²⁹ Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan;
2. Adanya organ pemerintah, adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintah; dan
3. Sifat hubungan hukumnya, merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.³⁰

Berdasarkan pengertian kewenangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis sumber kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 184.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 186.

³⁰ *Ibid.*,

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 angka 22).
2. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 angka 23).
3. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24).

Teori kewenangan digunakan untuk menentukan bentuk kewenangan dari BPSK terkait penyelesaian sengketa konsumen lembaga perbankan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³¹ Dalam penelitian penulis akan mendefinisikan beberapa konsep istilah dasar, sebagai berikut:

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96

a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³² Akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- 3) Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.³³

b. Pembatalan

Pembatalan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pembekuan, pencabutan (izin) penggagalan, pengguguran, penghapusan, penghentian, pengurangan, peniadaan, penundaan, berkaitan dengan penelitian ini, apabila dikaitkan dengan pembatalan putusan arbitrase berarti penghapusan atau peniadaan putusan arbitrase.

c. Arbitrase

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar

³² R. Soeroto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295

³³ *Ibid.*, hlm. 296

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 1 angka 11 UUPK menentukan bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. BPSK merupakan pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan.³⁴

e. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.

³⁴ Marianus Gaharpung, “Perindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha”, Jurnal Yustika, Vol.3.1, 2000, hlm. 43

Selanjutnya langkah-langkah yang diambil dalam suatu penelitian hukum harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali.³⁵

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁶ Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁷

Pendekatan masalah yang akan penulis gunakan pada yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap³⁸, yaitu mengacu pada kasus-kasus

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 43.

³⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 12

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 93

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 17-18

pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif analitis yang bermaksud untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam penelitian ini kemudian menganalisis putusan Pengadilan yang membatalkan Putusan BPSK dalam sengketa perbankan.

3. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan berupa peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang LAPS Sektor Jasa Keuangan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal hukum, teori-teori atau pendapat sarjana hukum, hasil penelitian hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk, informasi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan melalui media internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti seperti Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pdg dan Nomor 82/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Pdg.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilakukan pengolahan data yang disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan menyeleksi dan mengedit data-data mana yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang artinya analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan

kalimat yang rasional. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan teori-teori hukum yang ada. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

